



KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 001/KU.01.00/BA-03/01/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026; dan

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258 /PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,

Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 9/KU.01.00/BA/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Non Satker se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026; dan
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA 115.01.2.686353/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Januari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Buleleng



Wildan Nova Saputra, S.E
NIP. 19870201 201902 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 001/KU.01.00/BA-03/01/2026
TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN
1	2	3	4
1.	Gede Rama Laksana Putra, A.Md.	20010414 202505 1 004	Staf Pengelola Keuangan
2.	Kadek Yudha Sutardi, S.E.	19950302 202321 1 015	Staf Pengelola Keuangan

Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Buleleng



Wildan Nova Saputra, S.E
NIP. 19870201 201902 1 001